

KETENTUAN HUKUM PERDATA MENGENAI KEPENGURUSAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK ADA KUASANYA¹

Oleh :
Christian Maleke²
Dani Robert Pinasang³
Victor Demsy Kasenda⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan memahami pengaturan mengenai kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan untuk mengetahui, dan memahami pelaksanaan kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya secara perdata terdapat dalam Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana harta tersebut akan jatuh kepada negara. Negara dalam mengurus harta peninggalan yang tak terurus, diwakili oleh sebuah lembaga bernama Balai Harta Peninggalan. 2. Pelaksanaan kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, proses pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan hampir sama dengan ketidakhadiran, hanya berbeda kedudukan hukumnya. Secara umum prosedurnya dimulai dari permohonan oleh pemohon dengan dokumen pendukung, proses verifikasi, ada perjanjian sewa-menyewa, permohonan pembelian *boedel*, proses jual beli di hadapan notaris, dan pelaporan.

Kata Kunci : *harta peninggalan yang tidak ada kuasanya*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara, dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya.⁵ Selain bersifat

memaksa, dalam hukum perdata pada umumnya, hukum bersifat mengatur. Adapun untuk mencapai tujuan itu, hukum harus difungsikan, dan dilaksanakan pada berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, maupun masyarakat.

Hukum kewarisan adalah salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan, dan merupakan bagian kecil hukum keluarga. Hukum kewarisan dengan demikian adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting, bahkan menentukan, dan mencerminkan sistem, serta bentuk hukum berlaku dalam masyarakat.⁶ Hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahkannya harta kekayaan tersebut kepada orang lain.⁷

Dalam hal kewarisan, anak yang walinya lalai dalam pengurusan harta, diberikan kepada Balai Harta Peninggalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

Apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali telah melalaikan menaruh ikatan jaminan atau memberi pertaruhan gadai, sedangkan ia tak mempunyai harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan tugas untuk mengurus harta kekayaan si belum dewasa oleh Pengadilan Negeri harus dicabut daripadanya, dalam pada mana tugas itu akan diberikan kepada wali, sampai kemudian wali itu memberikan jaminan secukupnya, ialah apabila atas permintaannya oleh Pengadilan, setelah mendengar Balai, tugas tadi diserahkan kembali kepadanya. Wali yang telah dicabut tugas mengurusnya, akan tetap menyelenggarakan pemeliharaan diri sebelum dewasa, dengan taraf hidup dan dengan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan atas usul Balai. Sementara itu, apabila pengurusan harta kekayaan tak bergerak si belum dewasa menghendaki suatu pengawasan yang harus terus menerus dijalankan oleh Pengadilan, setelah mendengar Balai, akan dapat ditentukan, bahwa tugas untuk mengurus itu pun akan tetap pada wali, asal wali ini membawa ke kantor Balai segala uang tunai, barang keemasan dan surat-surat yang berharga; kepunyaan si belum dewasa; dalam hal yang demikian, Balai akan memberikan kepada wali uang yang secukupnya, baik guna

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101359

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Teguh Prasetyo. (2013). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

⁶ Syamsulbahri Salihima. (2015). *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁷ Titik Triwulan Tuti. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

membayai pemeliharaan dan pendidikan si belum dewasa, maupun guna membelanjai urusan sehari-hari akan barang-barang tak bergerak, kesemuanya itu dengan kewajiban pada wali, untuk menggadaikan perhitungan tanggung jawab tiap-tiap tahun dengan cara seperti teratur dalam Pasal 372.

Balai Harta Peninggalan bergerak dalam bidang harta peninggalan, dan kepailitan. Terhadap perwalian atas anak-anak di bawah umur, Balai Harta Peninggalan berfungsi sebagai wali pengawas apabila telah diangkat seorang wali oleh Pengadilan. Wali di sini harus melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, banyak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan wali terhadap harta kekayaan anak di bawah umur, sehingga menimbulkan kerugian.

Pada dasarnya, hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwarisi. Asas-asas dalam hukum benda, antara lain *dwingendrecht* (merupakan hukum memaksa), dapat dipindahkan, *individualiteit*, *totaliteit*, tidak dapat dipisahkan, *prioriteit*, percampuran, perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak, *publicitet*, serta sifat perjanjian. Dasar-dasar atau asas-asas pewarisan, yaitu:⁸

1. *Le mort saisit le vif*, artinya pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan (yang dapat dinilai dengan uang) saja yang dapat diwariskan/diwarisi.
3. Seseorang ahli waris cakap untuk mewariskan:
 - a. pewaris telah meninggal dunia.
 - b. penunjukkan ahli waris dilakukan menurut undang-undang atau menurut suratwasiat pewaris.
 - c. objek warisan nyata ada berupa hak maupun kewajiban kebendaan pada saat pewaris meninggal dunia.
 - d. ahli waris tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak layak menerima warisan itu.

Beberapa pengecualian, seperti hak seseorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak menyangkal sahnya seorang ayah, serta seorang anak menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu ada dalam lapangan

hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi ahli warisnya.⁹

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Huku Perdata, tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang telah dihukum dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal (Pasal 833 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 172 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam).
2. Mereka dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat (Pasal 838 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 172 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam).
3. Mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan yang tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya (Pasal 838 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
4. Mereka yang telah menggelapkan merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal (Pasal 838 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu karena ditentukan oleh undang-undang, dan wasiat. Ahli waris karena undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan berlaku. Ahli waris karena undang-undang ini diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa ditentukan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin, suami atau istri hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris menerima warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa

⁸ Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe Aceh: BieNa Edukasi.

⁹ Soeroso. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

dikehendakinya akan terjadi setelah meninggal dunia.¹⁰

Penggolongan ahli waris tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Golongan I, meliputi (suami, atau istri, anak, keturunan anak).
2. Golongan II, meliputi (ayah dan ibu, saudara, keturunan).
3. Golongan III, meliputi (kakek dan nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek nenek itu, seterusnya ke atas).
4. Golongan IV, meliputi (paman dan bibi, baik pihak bapak maupun ibu, keturunan paman bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal, saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung mulai si meninggal).¹¹

Beberapa ketentuan perlu diperhatikan sehubungan dengan penggolongan ahli waris. Apabila tidak ada keempat golongan tersebut, maka harta peninggalan jatuh pada negara. Golongan yang terdahulu menutup golongan kemudian. Jadi, apabila ada ahli waris golongan I, maka ahli waris golongan II, III dan IV, tidak menjadi ahli waris. Apabila golongan I tidak ada, maka golongan II yang mewarisi, sedangkan golongan III dan IV, tidak mewarisi. Golongan I termasuk anak-anak sah maupun luar kawin yang diakui sah dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan, serta perbedaan umur.

Apabila si meninggal tidak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri juga saudara-saudara, maka dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 859 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, warisan harus dibagi dalam dua bagian sama, yaitu berupa satu bagian untuk sekalian keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas, dan satu bagian lagi bagi sekalian keluarga yang sama dalam garis ibu (Pasal 853 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).¹²

Asas hukum waris, antara golongan ahli waris terdekat menutup golongan ahli waris terjauh, kecuali ada *kloving*. Derajat keluarga terdekat tidak pasti menutup derajat keluarga terjauh. Hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan. Apabila seseorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya.¹³

Harta peninggalan merupakan aset yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi situasi, dimana tidak ada kuasa pewaris sah yang dapat mengelola harta tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya?
2. Bagaimana pelaksanaan kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh Penulis, maka yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kepengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya

Sebagai umat manusia yang merupakan makhluk hidup di muka bumi, terdapat beberapa macam peristiwa hukum penting dalam kehidupannya, meliputi kelahiran, perkawinan, dan kematian.¹⁴ Peristiwa hukum kematian tidak dapat terlepas dari akibat-akibat hukum selanjutnya yang akan timbul. Salah satunya, terkait dengan bagaimana proses pengurusan, dan kelanjutan hak-hak, serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹⁵

Apabila seseorang meninggal dan mempunyai harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalannya adalah bukan peristiwa kematiannya itu, melainkan harta kekayaan ditinggalkannya. Artinya, siapakah berhak atas harta kekayaan ditinggalkan oleh almarhum, dan berkewajiban untuk menanggung, dan membereskan hutang-hutangnya apabila meninggalkan hutang-hutang yang menjadi kewajibannya.¹⁶

Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Terjadinya pewarisan harus memenuhi tiga unsur pewarisan, yaitu pewaris,

¹⁰ Salim H. S. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Salim H. S., *Ibid*.

¹² Effendi Perangin. (2018). *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹³ Istiqamah. (2011). *Hukum Perdata Di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.

¹⁴ Michael Hartono. (2019). *Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris*. Jurnal Tesis, 34(2). Malang: Universitas Brawijaya.

¹⁵ Muhammad Rifaldi Setiawan, Muhammad Fakhry, Dan Mahardika Apriano. (2021). *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

¹⁶ Imaniar Putri Novianti. (2015). *Kedudukan Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*. Jurnal Penelitian Hukum, 10(1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

ahli waris, dan harta warisan. Ahli waris sebagai orang menggantikan pewarisan dalam kedudukannya terhadap harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris dapat menerima, atau menolak harta warisan tersebut. Ada pula saat dalam proses pewarisan, pewaris meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan, akan tetapi tidak diketahui ahli warisnya, atau tidak ada ahli warisnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur, bahwa apabila suatu warisan ditinggalkan oleh pewaris, namun tidak ada satupun hadir sebagai ahli waris berhak, atau digolongkan ahli waris berhak menurut ketentuan, maupun ahli waris berhak menolak warisan jatuh kepadanya, maka keadaan tersebut dianggap harta peninggalan yang tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*). Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana harta tersebut akan jatuh kepada negara. Negara dalam mengurus harta peninggalan yang tak terurus, diwakili oleh sebuah lembaga bernama Balai Harta Peninggalan.¹⁷

Dalam keadaan seperti ini, tanpa menunggu perintah hakim, maka Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta peninggalan tersebut.¹⁸ Regulasi terkait, antara lain:¹⁹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II, Bagian XVIII, Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II, Pasal 1036 sampai dengan Pasal 1038 dan Pasal 1040, berlaku pula pada pengurusan harta peninggalan tak terurus.
3. Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.22-PR.02 Tahun 1990 tentang Petunjuk Untuk Mengajukan Permohonan Ijin Prinsip dan Ijin Pelaksanaan Penjualan Budel *Afwezig* dan *Onbeheerde Nalatenschap* Yang Berada di Bawah Pengawasan dan Pengurusan Balai Harta Peninggalan.
4. Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.HT.05.10 Tahun 1984 tentang Penertiban Pengurusan Harta

Kekayaan Yang Dikelola Oleh Balai Harta Peninggalan.

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Permohonan Izin Pelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan Tidak Hadir dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada Dalam Pengurusan dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan.
6. Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia, Ordonansi Tanggal 5 Oktober 1872 Lembaran Negara Tahun 1872 Nomor 166, Bab VI Pasal 64 sampai dengan Pasal 74.
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan.
8. Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Pada dasarnya, yang ditunjuk sebagai pengurus (*bewindvoerder*) adalah Balai Harta Peninggalan. Hal ini tentu Balai Harta Peninggalan sebagai pengurus, perlu dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan untuk dapat mengurus, dan mewakili pewaris mengenai seberapa besar kewenangan yang akan diberikan kepadanya. Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugas pengelolaan harta peninggalan tak terurus tersebut harus memenuhi ketentuan, bahwa pada waktu memulai untuk melakukan kepengurusan, harus memberitahukan kepada Kejaksaan. Apabila ada perselisihan paham mengenai ada atau tidaknya suatu harta warisan yang tidak terurus, maka hal ini harus diputuskan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan orang berkompeten, maupun tuntutan jaksa sesudah mendengar Balai Peninggalan Harta mengenai hal tersebut.²⁰

Kewajiban dari Balai Harta Peninggalan ini diatur dalam Pasal 1128, dan Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu melakukan penyegelan, mengurus harta peninggalan, menyelesaikan segala urusan, memasang iklan untuk memanggil para waris, menghadap hakim apabila ada gugatan terhadap warisan, menyelenggarakan segala hak dimiliki

¹⁷ Djaja S. Meliala. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum bPerikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.

¹⁸ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta. (2024). *Pengurusan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)*. Diakses Tanggal 1 Februari 2024, Pukul 11:47 WITA.

¹⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, *Ibid*.

²⁰ Anindya Bidasari. (2016). *Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*. Jurnal Panorama Hukum, 1(2). Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan.

pewaris, membayar utang-utang pewaris, memenuhi *legaat*, membayar segala ongkos-ongkos, serta memberikan pertanggungjawaban tentang pengurusannya kepada siapa saja yang berkepentingan. Apabila setelah tiga tahun tidak ada seorang waris yang mengajukan diri, maka Balai Harta Peninggalan harus membuat perhitungan penutup kepada negara, dan negara berhak menguasai harta peninggalan tersebut.²¹

Kasus harta peninggalan tak terurus ini menurut ketentuan dalam Pasal 1126 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat terjadi karena dua hal, yaitu apabila pada waktu harta peninggalan terbuka, tidak ada orang yang tampil untuk menuntut haknya dan/atau ahli waris dikenal menolak warisan sama. Selain dua hal tersebut dicatas, kasus harta peninggalan tak terurus ini dapat terjadi apabila pewaris semasa hidupnya tidak membuat suatu wasiat, dimana melakukan penunjukan seseorang untuk mengelola harta waris yang ditinggalkan. Hal ini karena, tanpa adanya pihak yang mengelola harta peninggalan tersebut, dan apabila pewaris semasa hidupnya pernah melakukan perjanjian utang-piutang dengan kreditor, maka kreditor akan merasa dirugikan karena haknya atas pelunasan utang dari debitor (pewaris) tidak dapat dipertahankan, dan dapat menimbulkan ketidakadilan.²²

Balai Harta Peninggalan dalam hal ini, berfungsi mengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1126, Pasal 1127, Pasal 1128 dan seterusnya, dalam *Burgerlijk Wetboek*. Balai Harta Peninggalan selaku pengampu atas harta peninggalan yang tidak terurus atau tidak ada kuasanya, diatur dalam Pasal 1126 *Burgerlijk Wetboek*. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adanya harta peninggalan yang tak terurus atau tiada kuasanya, yaitu ada seseorang meninggal dunia (pewaris), dibuktikan dengan surat keterangan kematian (akta kematian). Pewaris tersebut tidak mempunyai ahli waris, atau si ahli waris menolak untuk menerima warisan, dan pewaris tersebut tidak meninggalkan surat wasiat (*testament*).

Jadi sebenarnya, untuk harta peninggalan yang tak terurus proses pengurusannya oleh Balai Harta Peninggalan, hampir sama dengan proses pengurusan dalam hal ketidakhadiran (*afwezig*), hanya berbeda kedudukan hukumnya. Apabila

ketidakhadiran (*afwezig*), maka kedudukan hukum ada di mana pihak yang berkepentingan (penggugat) mengajukan gugatan, karena memang seseorang bersangkutan tidak diketahui di mana kediamannya. Sedangkan dalam hal harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), maka kedudukan hukum berada di mana harta peninggalan yang tak terurus itu berada.²³

Ketentuan dalam Pasal 1126 *Burgerlijk Wetboek* menyebutkan, bahwa apabila ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang meninggal dunia (pewaris) namun tidak ada orang menjadi ahli warisnya, baik itu ahli waris *ab intestate*, maupun ahli waris *testamenter*, maka harta dimaksud disebut sebagai harta peninggalan, atau warisan tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*). Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pengertian *onbeheerde* adalah tidak ada yang menguasai, memiliki, atau mengurus. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 520, dan Pasal 1126 *Burgerlijk Wetboek*.

Apabila ditarik suatu simpulan, bahwa unsur-unsur harta tak terurus dalam Pasal 520 juncto Pasal 1126 *Burgerlijk Wetboek*, antara lain adanya orang meninggal dunia atau pewaris, adanya harta ditinggalkan oleh pewaris, tidak ada ahli waris. Selain itu, para ahli waris menolak adanya harta warisan tersebut, dan tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan. Contohnya, pewaris tidak meninggalkan suatu surat wasiat apapun untuk mengelola harta warisan yang ditinggalkannya.

Maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1127 *Burgerlijk Wetboek*, demi hukum, Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus tersebut, tak peduli apakah harta peninggalan mencukupi, atau tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang si meninggal. Balai Harta Peninggalan diwajibkan, pada waktu mulai melakukan pengurusan tersebut, memberitahukan hal itu secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Apabila ada perselisihan mengenai apakah suatu warisan dapat dianggap sebagai tak terurus atau tidak, maka Pengadilan Negeri atas permintaan para yang berkepentingan, maupun pengusulan Kejaksaan, akan memutuskan persoalan tersebut tanpa suatu bentuk acara.²⁴

B. Pelaksanaan Kepengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya

Apabila harta warisan telah terbuka, namun tidak seorangpun ahli waris yang tampil ke muka

²¹ Ali Afandi. (2005). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.

²² M. Andhika Naufal. (2021). *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris BW*. Jurnal Skripsi Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.

²³ M. Andhika Naufal, *Ibid*.

²⁴ M. Andhika Naufal, *Ibid*.

sebagai ahli waris, dan tak seorang pun menolak warisan, maka dianggap sebagai harta warisan yang tidak terurus. Balai Harta Peninggalan dalam hal ini, wajib mengurus harta peninggalan tersebut, tanpa menunggu perintah hakim. Pekerjaan pengurusan itu harus dilaporkan kepada Kejaksaan Negeri setempat. Apabila terjadi perselisihan tentang apakah suatu harta peninggalan dianggap tidak terurus atau tidak, maka penentuan ini akan diputus oleh hakim.²⁵

Tugas Balai Harta Peninggalan selanjutnya, yaitu:²⁶

1. Wajib membuat perincian, atau inventarisasi tentang keadaan harta peninggalan yang didahului dengan penyegelan barang-barang
2. Wajib membereskan warisan dalam arti, menagih piutang-piutang pewaris, dan membayar semua hutang pewaris, apabila diminta oleh pihak yang berwajib. Balai Harta Peninggalan juga wajib memberikan pertanggungjawaban.
3. Wajib memanggil para ahli waris yang mungkin masih ada, melalui surat kabar, atau panggilan resmi lainnya.

Apabila dalam jangka waktu tiga tahun terhitung mulai pada saat terbukanya warisan, belum juga ada ahli waris yang tampil ke muka, maka Balai Harta Peninggalan akan memberikan pertanggungjawaban atas pengurusan tersebut kepada negara. Selanjutnya, harta peninggalan itu akan diwarisi, dan menjadi hak milik negara.²⁷

Pada prosesnya, pengurusan harta peninggalan tak terurus tidak jauh berbeda dengan pengurusan harta orang yang dinyatakan hadir. Pengurusan harta orang dinyatakan tidak hadir berawal dari penetapan Pengadilan Negeri tentang ketidakhadiran orang tersebut, sedangkan pengurusan harta peninggalan tak terurus bertolak pada proses pemeriksaan harta peninggalan seseorang telah meninggal dunia. Akta kematiannya diperoleh dari kantor Catatan Sipil yang dilaporkan kepada Balai Harta Peninggalan.²⁸ Setelah menerima laporan kematian tersebut, Balai Harta Peninggalan wajib mengurus harta tersebut dengan melakukan langkah-langkah berikut:²⁹

1. Pendaftaran *boedel* bila dirasakan perlu.

²⁵ I Ketut Markeling. (2016). *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

²⁶ I Ketut Markeling, *Ibid.*

²⁷ I Ketut Markeling, *Ibid.*

²⁸ Muhammad Zulvikhar Kadir. (2021). *Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran Dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)*. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

²⁹ Muhammad Zulvikhar Kadir, *Ibid.*

2. Melakukan penyegelan terhadap *boedel* tersebut.
3. Memberitahukan kepada Kejaksaan Negeri setempat.
4. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Mengumumkan dalam Berita Negara, dan sedikitnya dua surat kabar dengan ikhtisar pengumuman mengenai pemanggilan para lima belas ahli waris, atau pihak yang berkepentingan ahli waris, maupun pihak berkepentingan.

Adapun teknis pelaksanaan yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, antara lain:³⁰

1. Setelah menerima laporan resmi dari lurah atau camat setempat tentang adanya orang yang meninggal tanpa ahli waris, putusan Pengadilan, maupun penolakan warisan dari ahli waris, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan kepada masyarakat dengan iklan pengumuman di dua surat kabar lokal dan nasional, serta Berita Negara Republik Indonesia.
2. Setelah jangka waktu empat belas hari sejak iklan pengumuman ternyata tidak ada masyarakat atau pihak ketiga berkeberatan, maka Balai Harta Peninggalan segera memberitahukan hal tersebut kepada instansi-instansi Pemerintah terkait yang ada hubungannya dengan diri, maupun harta kekayaan orang tidak hadir, yaitu Pengadilan Negeri, Kantor Pertanahan, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lain-lain.
3. Melakukan inventarisasi atas harta kekayaan orang tidak hadir, dan membuat perjanjian sewa menyewa dengan pemohon penetapan, atau yang berkepentingan.
4. Mewakili diri, dan membela hak-hak orang yang tidak hadir itu, baik di dalam, maupun luar Pengadilan.
5. Apabila kepentingan *boedel* (harta warisan) menghendaki, maka Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penjualan atas harta kekayaan orang yang tidak hadir itu setelah terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat, juga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
6. Apabila dalam tenggang waktu tiga puluh tahun orang yang dinyatakan tidak hadir tidak muncul juga, maka hasil penjualan harta kekayaan tersebut diserahkan, atau disetor ke

³⁰ Nurhendro Putranto. (2017). *Panduan Praktis: Fungsi Dan Tugas Pokoknya Balai Harta Peninggalan*. Jurnal. Jakarta: Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham.

kas negara, setelah terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Jadi sebenarnya, untuk harta tak terurus, proses pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan hampir sama dengan ketidakhadiran, hanya berbeda kedudukan hukumnya. Secara garis besar, persyaratan untuk kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya sebagai berikut:³¹

1. Akta kematian (tidak ada ahli waris).
2. Penetapan Pengadilan.
3. Identitas pemohon
4. Surat laporan adanya kematian.
5. Surat yang berkenaan dengan tanah, dan bangunan.

Secara umum, sistem, mekanisme, dan prosedur kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, antara lain:³²

1. Pemohon melaporkan kepada Balai Harta Peninggalan tentang adanya harta kekayaan yang tidak ada kuasanya dari orang telah meninggal dunia, dan tidak meninggalkan ahli waris, atau ada ahli waris, namun menolak warisan tersebut untuk dilakukan pengurusan harta kekayaan tak terurus oleh Balai Harta Peninggalan.
2. Petugas melakukan verifikasi berkas terhadap semua dokumen pendukung.
3. Balai Harta Peninggalan melakukan pemanggilan terhadap orang yang menghuni, atau menguasai harta tidak terurus, untuk membawa identitas, akta kematian pemilik, dan surat-surat sertifikat bangunan. Balai Harta Peninggalan juga bisa langsung melakukan pemeriksaan setempat dengan penyegelan, dan membuat Berita Acara Pencatatan Harta.
4. Dalam hal berupa tanah maupun bangunan, pemohon dan Balai Harta Peninggalan membuat perjanjian sewa menyewa, atau pemohon mengajukan permohonan pembelian *boedel* kepada Balai Harta Peninggalan.
5. Dalam proses permohonan pembelian *boedel* kepada Balai Harta Peninggalan, maka ada langkah-langkah berikut:
 - a. Balai Harta Peninggalan meminta izin prinsip dan izin jual ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Adanya penilaian *boedel* dari *appraisal*.
 - c. Izin pelaksanaan penjualan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (dengan

persetujuan dari Pengadilan terlebih dahulu).

- d. Pembayaran oleh pemohon melalui transfer ke rekening bendahara Unit Pengelola Kegiatan.
6. Dalam proses jual beli di hadapan notaris, harus dituangkan di akta jual beli, penyerahan akta jual beli kepada pemohon untuk balik nama sertifikat.
 7. Balai Harta Peninggalan melaporkan hasil penjualan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Terhadap uang hasil penjualan, disimpan di rekening bendahara uang pihak ketiga Balai Harta Peninggalan selama tiga puluh tahun. Setelah tiga puluh tahun apabila tidak ada ahli waris yang melakukan klaim, maka dimintakan penetapan ke Pengadilan Negeri setempat untuk dinyatakan sebagai milik negara.

Lama prosesnya mengikuti yang ada di badan Peradilan. Biaya pengurusan sebesar berapa persen jumlah penjualan harta peninggalan sesuai ketentuan.³³

Uraian sebelumnya menyebutkan, bahwa saat ini ada lima Balai Harta Peninggalan di Indonesia, yaitu Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, yang masing-masing mempunyai wilayah kerja daerah tingkat I, juga tingkat II. Masing-masing sudah mempunyai pelaksanaan seperti beberapa wilayah sebagai berikut:

1. Wilayah Jakarta

Persyaratan yang diperlukan, antara lain:³⁴

- a. Surat permohonan.
- b. Fotokopi identitas pemohon.
- c. Fotokopi surat, atau Akta Kematian Pemilik.
- d. Fotokopi surat-surat lain yang berkenaan dengan tanah, dan bangunan.
- e. Dokumen lainnya yang menerangkan secara resmi, baik dalam bentuk surat pengganti, maupun dokumen terdaftar sah secara elektronik.

Prosedur pelaksanaannya, yaitu:

- a. Permohonan oleh pemohon dengan menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - 1) Akta kematian (tidak ada ahli waris).
 - 2) Penetapan Pengadilan.
 - 3) Identitas pemohon.
 - 4) Surat laporan adanya kematian.

³¹ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Pengurus Atas Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya*. Diakses Tanggal 3 Februari 2024, Pukul 21:29 WITA.

³² Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, *Ibid*.

³³ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, *Ibid*.

³⁴ Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta, *Op. Cit*.

- 5) Surat yang berkenaan dengan tanah, dan bangunan.
- b. Proses verifikasi, antara lain:
 - 1) Petugas melakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung.
 - 2) Pemanggilan kepada ahli waris melalui surat kabar, dan Berita Negara Republik Indonesia.
 - 3) Melakukan pemeriksaan setempat, penyegelan, dan membuat Berita Acara Pencatatan Harta.
- c. Dalam hal harta berupa tanah atau bangunan, pemohon dan Balai Harta Peninggalan Harta Jakarta membuat perjanjian sewa-menyewa. Selanjutnya, pemohon mengajukan permohonan pembelian *boedel* kepada Balai Harta Peninggalan Harta Jakarta.
- d. Permohonan pembelian *boedel* kepada Balai Harta Peninggalan Harta, harus memenuhi dengan persyaratan berikut:
 - 1) Izin prinsip dari Menteri.
 - 2) Izin jual dari Menteri.
 - 3) Penilaian *boedel* oleh *appraisal*.
 - 4) Izin pelaksanaan penjualan dari Menteri (dengan persetujuan Pengadilan terlebih dahulu)
 - 5) Pembayaran oleh pemohon melalui transfer ke rekening bendahara Unit Pengelola Kegiatan Balai Harta Peninggalan Jakarta.
- e. Proses jual beli di hadapan notaris, yaitu:
 - 1) Proses jual beli di hadapan notaris, dan dituangkan dalam Akta Jual Beli.
 - 2) Penyerahan Akta Jual Beli kepada pemohon untuk balik nama sertifikat.
- f. Pelaporan sebagai berikut:
 - 1) Melaporkan hasil penjualan yang telah dilaksanakan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
 - 2) Terhadap uang hasil penjualan, disimpan dalam rekening bendara Unit Pengelola Kegiatan Balai Harta Peninggalan Jakarta selama tiga puluh tahun.

Apabila setelah tiga puluh tahun tidak ada ahli waris yang melakukan klaim, maka dimintakan penetapan Pengadilan Negeri setempat untuk dinyatakan menjadi milik negara. Penjualan Harta Kekayaan Barang Tetap dan/atau Bergerak adalah dua setengah persen dari hasil penjualan (per *boedel*). Waktu penyelesaian permohonan tiga bulan, dua minggu.

2. Wilayah Makassar

Wasiat (*testamen*) adalah suatu akta memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. Surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan suatu akta tertulis sendiri, atau olografis, akta umum, akta rahasia, maupun tertutup. Setelah si mewariskan meninggal dunia, maka surat wasiat tertutup atau rahasia tadi harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang mana dalam daerahnya, warisan bersangkutan telah jatuh meluang. Balai Harta Peninggalan maka dari itu harus membuka surat tersebut, dan membuat proses verbal penerimaan, juga pembukaan surat wasiat seperti keadaan dalam mana surat wasiatnya berada, untuk akhirnya dikembalikan kepada notaris. Apabila mencermati ketentuan undang-undang terkait, khususnya Pasal 16 Ayat (1) Huruf h juga Huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewajiban notaris adalah membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, serta melaporkannya setiap bulan paling lambat lima hari pada minggu pertama kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Perdata, Kepala Seksi Daftar Wasiat, sekalipun tidak ada kewajiban untuk membuat tembusan laporan kepada Balai Harta Peninggalan.³⁵ Namun pada kenyataannya, Balai Harta Peninggalan banyak menerima dari notaris menyangkut tembusan laporan wasiat umum yang dimaksud dasar hukum Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pendaftaran wasiat yaitu:³⁶

- a. Pasal 937, dan Pasal 942 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
 - b. Instruksi Balai Harta Peninggalan di Indonesia 1872 LN.1872 Nomor 166 Pasal 62, dan Pasal 63.
- Persyaratan yang diperlukan, antara lain:³⁷
- a. Surat permohonan.
 - b. Akta kematian, atau surat kematian dari Rumah Sakit.
 - c. Semua ahli waris harus hadir di Balai Harta Peninggalan, dan notaris menyimpan wasiat.
 - d. Surat wasiat.

³⁵ Muhammad Zulvikhar Kadir, *Op. Cit.*

³⁶ Muhammad Zulvikhar Kadir, *Ibid.*

³⁷ Muhammad Zulvikhar Kadir, *Ibid.*

- e. Identitas para pihak.
- f. Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kewenangan Balai Harta Peninggalan Kota Makassar dalam pembukaan wasiat, yaitu:³⁸

- a. Memerintahkan kepada pelaksana wasiat, ahli waris, notaris, untuk menanyakan kepada seksi daftar wasiat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, apakah wasiat tersebut dilaporkan, atau tidak, juga terakhir.
- b. Membuka surat wasiat rahasia tersebut disaksikan oleh para ahli waris, pelaksana wasiat, notaris, dengan suatu Berita Acara.
- c. Mendaftarkan surat wasiat rahasia tersebut pada Balai Harta Peninggalan (berdasarkan ketentuan LN.1848 Nomor 10 Pasal 41, dan Pasal 42 OV *juncto* Pasal 937, Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Pemisahan, atau pembagian harta peninggalan (Pasal 1072, dan Pasal 1071 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- e. Daftar Akta Wasiat (Pasal 16 Ayat 1 Huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).
- f. Izin jual harta anak di bawah umur.
- g. Tiga proses pertama adalah rangkaian prosesi sebelum surat wasiat tertutup, atau rahasia tersebut dilaksanakan.
- h. Sedangkan untuk surat wasiat umum, hanya poin pertama dan poin ketiga, sebelum surat wasiat dilaksanakan.

Alur pendaftaran, atau pembukaan wasiat pada Balai Harta Peninggalan:³⁹

- a. Pendaftaran wasiat terbuka, yaitu
 - 1) Dokumen pendukung.
 - 2) Surat permohonan.
 - 3) Surat kuasa.
 - 4) Akta kematian.
 - 5) Asli, dan rangkap tiga kopi wasiat.
 - 6) Akta nikah.
 - 7) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran penerima wasiat.
 - 8) Surat keterangan pendaftaran wasiat dari Daftar Pusat Wasiat.
- b. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Registrasi pada Buku Register Wasiat.

- d. Legalisasi, dan Penandatanganan.
- e. Penyerahan asli, dan satu kopi akta wasiat.

Pendaftaran wasiat tertutup:⁴⁰

- a. Dokumen pendukung, yaitu:
 - 1) Surat permohonan.
 - 2) Surat kuasa.
 - 3) Akta kematian.
 - 4) Asli, dan rangkap tiga kopi wasiat.
 - 5) Akta nikah.
 - 6) Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran penerima wasiat.
 - 7) Surat keterangan pendaftaran wasiat dari Daftar Pusat Wasiat.
 - 8) Akta penyimpanan oleh notaries.
- b. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- c. Pemanggilan para pemohon, dan notaris (pembukaan wasiat tertutup).
- d. Pembukaan, dan pembacaan wasiat tertutup (penandatanganan Berita Acara wasiat tertutup).
- e. Penyerahan Berita Acara pembukaan wasiat tertutup yang telah diregister.

Berikut beberapa contoh surat putusan pelaksanaan kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya:

1. Nomor Rumusan Kamar AGAMA/2.A/SEMA 1 2022
Bagi ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) dalam pelaksanaan eksekusi, bagian warisan berupa uang dapat dititipkan ke Pengadilan Agama, dan dicatat pada register penitipan. Sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada Balai Harta Peninggalan, atau Baitul Mal khusus untuk Aceh.
Putusan Pengadillan Negeri Purworejo Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Pwr
2. Memerintahkan kepada Pejabat Balai Harta Peninggalan di Semarang untuk mengurus harta kekayaan, serta peninggalan Napsiyah Binti Pawirodikromo, berupa sebidang tanah. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalam Buku Tanah Hak Milik Nomor 3160 atas nama Napsiyah Binti Pawirodikromo.
3. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 583/Pdt.P/2017/PN.Sby
Memberikan izin kepada Balai Harta Peninggalan Surabaya untuk menjual harta orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, yaitu Sie Djeng Han, berupa bangunan rumah terletak di Jalan Pandegiling Nomor 113, Surabaya.

³⁸ Muhammad Zulvikhar Kadir, *Ibid.*

³⁹ Muhammad Zulvikhar Kadir, *Ibid.*

⁴⁰ Muhammad Zulvikhar Kadir, *Ibid.*

4. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 79/Pdt.P/2021/PN Skt
Memerintahkan kepada Balai Harta Peninggalan Semarang (Termohon II) untuk mengelola harta, atau barang-barang dari Wiryawan Sembada Nugroho dan kepentingan-kepentingannya, membela hak-haknya, bertindak sebagai wakilnya terkait dengan tanah bangunan, serta apa yang tumbuh, juga berdiri di atasnya. Hal ini sesuai tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 306, dan terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Boedijono, tanggal lahir 24 Maret 1949, beralamat di Jalan Utara Pasar Besar Nomor: 07, Rt. 003, Rw. 009, Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta seluas kurang lebih 310 M².
5. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 557/Pdt.P/2016/PN.SBY
Menyatakan, uang pihak ketiga sebesar dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Surabaya selama lebih dari 30 tahun, beralih menjadi milik negara.
6. Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 253/Pdt.P/2016/PN.Krg
Menyatakan, bahwa anak Pemohon yang bernama Debrina Amalia Vanny mengalami cacat mental (keterbelakangan mental), sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum sendiri. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Balai Harta Peninggalan Semarang. Menetapkan Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai Pengampuan Pengawas.
7. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 701/Pdt.P/2023/PN Mlg
Menetapkan Pemohon (Roy Andrean Ongky Widjojo) sebagai Pengampuan dari adik kandungnya yang bernama: Rizky Alexander Ongky Widjojo, lahir di Malang, tanggal 24 April 1999, jenis kelamin laki-laki, dan memerintahkan Balai Harta Peninggalan Surabaya selaku Pengampuan Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
8. Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Kln
Menetapkan Balai Harta Peninggalan Semarang Kantor Wilayah Jawa Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan

pengurusan harta terhadap ketidakhadiran (*afwesigheid*) Sartono, juga Harsono, masing-masing sejumlah empat puluh juta rupiah.

8. Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 25/Pdt.P/2024/PA.Plp
Menetapkan Balai Harta Peninggalan Wilayah Makassar sebagai Wali Pengawas dalam perwalian Pemohon terhadap anak yang bernama Muhammad Gibran Efendi.
9. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Cbn
Menyatakan Abella Fyolita Putri Utma Sitohang, tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Menyatakan hukumnya, bahwa termohon Abella Fyolita Putri Utma Sitohang berada di bawah pengampuan. Menetapkan Pemohon (Emma Rumondang Simatupang) menjadi pengampuan dari anak yang bernama Abella Fyolita Putri Utma Sitohang. Menunjuk Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Pengampuan Pengawas terhadap pengangkatan Pemohon sebagai Pengampuan dari Abella Fyolita Putri Utma Sitohang.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya secara perdata terdapat dalam Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana harta tersebut akan jatuh kepada negara. Negara dalam mengurus harta peninggalan yang tak terurus, diwakili oleh sebuah lembaga bernama Balai Harta Peninggalan.
2. Pelaksanaan kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, proses pengurusan oleh Balai Harta Peninggalan hampir sama dengan ketidakhadiran, hanya berbeda kedudukan hukumnya. Secara umum prosedurnya dimulai dari permohonan oleh pemohon dengan dokumen pendukung, proses verifikasi, ada perjanjian sewa-menyewa, permohonan pembelian *boedel*, proses jual beli di hadapan notaris, dan pelaporan.

B. Saran

1. Mengingat banyaknya regulasi terkait kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, maka sebaiknya diatur suatu undang-undang khusus, dimana isinya memuat segala ketentuan berkaitan pelaksanaan untuk masing-masing wilayah Balai Harta Peninggalan. Hal ini perlu

dilakukan agar ada kesatuan hukum (tidak ada perbedaan prosedur, dan persyaratan) dalam setiap aspek kepengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya tersebut.

2. Pelaksanaan kepengurusan harta yang tidak ada kuasanya tentu rawan terhadap adanya tindak pidana penipuan, atau penggelapan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan melekat, mengingat di dalamnya ada perjanjian sewa menyewa, dan proses jual beli di hadapan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. (2005). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bidasari, Anindya. (2016). *Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang Yang Dinyatakan Tidak Hadir (Afwezigheid)*. Jurnal Panorama Hukum, 1(2). Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan.
- Bzn, B. Ter Haar. (1974). *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan Oleh Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita.
- H. S., Salim. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. (2015). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hartono, Michael. (2019). *Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris*. Jurnal Tesis, 34(2). Malang: Universitas Brawijaya.
- Hazairin. (1990). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan al-Hadits*. Jakarta: Tintamas.
- Istiqamah . (2011). *Hukum Perdata Di Indonesia*. Makassar: Alauddin University Press.
- Kadir, Muhammad Zulvikhar. (2021). *Peran Balai Harta Peninggalan Dalam Pendaftaran Dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)*. Makassar: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Markeling, I Ketut. (2016). *Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meliala, Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Naufal, M. Andhika. (2021). *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Harta Warisan Tidak Terurus Menurut Hukum Waris BW*. Jurnal Skripsi Hukum. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Novianti, Imaniar Putri. (2015). *Kedudukan Dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*. Jurnal Penelitian Hukum, 10(1). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Perangin, Effendi. (2018). *Hukum Waris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pitlo, A. (1979). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan Oleh M. Isa Arief. Jakarta: Intermedia.
- Prasetyo, Teguh. (2013). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (1991). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Pudjosubroto, R. Santoso. (1964). *Masalah Hukum Sehari-Hari*. Yogyakarta: Hien Hoo Sing.
- Putranto, Nurhendro. (2017). *Panduan Praktis: Fungsi Dan Tugas Pokoknya Balai Harta Peninggalan*. Jurnal. Jakarta: Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham.
- Salihima, Syamsulbahri. (2015). *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Setiawan, Muhammad Rifaldi, Fakhry, Muhammad, Dan Apriano, Mahardika. (2021). *Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat*. Jurnal Komunikasi Hukum, 7(1). Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Soepomo. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Soeroso. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1990). *Hukum Keluarga Dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermedia.
- Tuti, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe Aceh: BieNa Edukasi.

Sumber-Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Sumber-Sumber Internet

Balai Harta Peninggalan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Tugas Pokok Dan Fungsi*. Diakses Tanggal 29 Juni 2023, Pukul 23.04 WITA.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Profil Dan Perkembangan Hukum Balai Harta Peninggalan*. Diakses Tanggal 29 Juni 2023, Pukul 15.14 WITA.

Gramedia. *Pengertian Hukum Waris dan Unsur-Unsur Penting di Dalamnya*. Diakses Tanggal 29 Juni 2023, Pukul 23.45 WITA.

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta. (2024). *Pengurusan Harta Kekayaan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)*. Diakses Tanggal 1 Februari 2024, Pukul 11:47 WITA.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Pengurus Atas Harta Peninggalan Yang Tidak Ada Kuasanya*. Diakses Tanggal 3 Februari 2024, Pukul 21:29 WITA.

